

# KOMPARASI HAK ISTRI PADA KHI, HAM DAN MAZHAB

**Muchimah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: muchimah19@gmail.com

## *Abstract*

*Marriage is relationship between husband and wife for creating happiness and learning on housewifery responsibilities with a group of family commitment. With happiness and right obligations are own couple marriages that is creating by husband and wife to purpose living law in Indonesia. This paper aims to take meaning of wife rights what is given by husband. It is taking about human right concepts in Indonesian statues on marriage under KHI. Indonesian statute is purpose living tradition on Human right, KHI, and Islamic law specifically for Madzhab. Three of wife rights in Indonesian statues are giving women that the gendering issue is powerless on house violence.*

Pernikahan merupakan permulaan hubungan seseorang dengan orang lain untuk saling berkomitmen dengancara menciptakan kebahagiaan dan salingbelajar bertanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam perkawinan suka cita dan hak serta kewajiban adalah sesuatu yang harus dimiliki keduanya. Tulisan ini bertujuan untuk memahami makna hak istri dalam perkawinan yang diberikan suami. Metode penulisan paper ini memetakan hak istri pada konsep HAM yang dikodifikasi oleh KHI dalam Undang-undang perkawinan. Hasil dari tulisan ini adalah hak-hak istri yang diberikan suami yang sudah diatur oleh aturan-aturan yang ada di Indonesia. Aturan tersebutmenawarkan hak istri dalam sistem yang tanpa sadar sudah ada dalam ketiga aturan di Indonesia yaitu KHI, Undang-undang HAM dan Hukum para mazhab.

**Kata Kunci :***Pernikahan, rumah tangga dan hak istri*

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan suatu permulaan untuk menciptakan kebahagiaan pasangan suami istri. Mereka yang sudah menikah mengemban hak dan kewajiban sebagai suami istri. Keduanya berjuang untuk menciptakan kedamaian dan keamanan demi terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga. Keduanya harus bekerjasama untuk mencapai hal tersebut.

Ketika suami istri bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, sehingga keluarga menjadi bahagia akan tetapi jika suami istri mengabaikan hak dan kewajibannya akan muncul suatu

permasalahan yang mampu menghalangi terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga yang akhirnya berujung perceraiaan.

Perubahan yang pesat memaknai hak dan kewajiban dalam materi hukum keluarga. Perubahan ini berbicara mulai dari hak nafkah hingga hak yang lebih krusial lain yaitu hak kuasa istri terhadap suaminya. olehnya dalam hak dalam pernikahan nusuz istri menjadi alasan pembatalan hak istri yang melakukan nusuz.<sup>1</sup> Konsep hak dan kewajiban terhadap pasangan saat yang bekerja adalah istri maka hukum nafkah dari suami sifatnya gugur dikarenakan yang mempunyai penghasilan adalah istri.<sup>2</sup> Hak istri juga selalu akan diadvokasikan ke-

<sup>1</sup> Rahma Pramudya Nawang Sari, "Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 2 (2016), pp. 141-56, accessed 5 Mar 2018; Nurasiah Nurasiah, "Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1 (2016), pp. 75-116, accessed 5 Mar 2018.

<sup>2</sup> Dwi Suratno and Ermi Suhasti Syafei, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 8, no. 1 (2015), pp. 75-86, accessed 5 Mar 2018.

dalam berbagai peraturan terbaru di Indonesia dengan alasan-alasan yang cukup baru sehingga hak menjadi wacana dan issue yang terus update sehingga hak-hak istri tidak mudah disepelekan suami atau bahkan konsep KDRT terhadap istri tidak terjadi terus-menerus.<sup>3</sup> Hak istri yang menjadi landasan hukum pernikahan ini didasari oleh berbagai dasar hukum diantaranya KHI sebagai produk Hukum Indonesia, HAM sebagai dasar hukum Nasional dan internasional dan Perbandingan Mazhab sebagai landasan dasar Hak istri sehingga peraturan perundangan pernikahan di Indonesia diputuskan.

Kajian hak ini sangat relevan jika dibedah dari sisi tiga komponen hukum sebagai dasar adanya hak istri dalam konsep bernegara dalam kebijakan besar perundangan perkawinan. Hak dimaknai dari KHI, Hak Asasi Manusia, dan pandangan mazhab dalam memahami Hak istri adalah wujud adanya negara dalam membela perempuan sebagai warga negara. Olehnya undang-undang perkawinan banyak mengatur tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hak istri menjadi modal utama paper ini ditulis karena akan mengkoparasikan hak istri dalam pandangan Hukum. Disini berusaha untuk membedah KHI, HAM dan pandangan Mazhab sebagai hukum Islam memahami hak istri yang diberikan suami dalam rumah tangga.

## B. Konsep Hak Istri Pada Bunyi Ayat-Ayat HAM dalam Rumah Tangga

Aturan yang ada dalam HAM pada dasarnya saling berkaitan dan menguatkan. Sama halnya HAM bersifat lebih menguatkan diantara pasal-pasalnya. Jadi pasal-pasal ter-

sebut tidak mungkin bertentangan satu sama yang lain. HAM mengatur hak individu, sehingga sudah jelas hak-hak istri sangat dilindungi dalam HAM.

Pada dasarnya dalam UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi gambaran mengenai kesamaan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinan baik dalam hak kepemilikan anak-anaknya dan pengelolaan harta yang bisa disebut sebagai harta bersama.<sup>4</sup>

Berikut ini merupakan bagian pasal dalam UU HAM No. 39 tahun 1999 yang dapat penulis kaitkan dengan hak istri diantaranya pasal 47, pasal 48, pasal 49 ayat 3, dan pasal 50. Pembahasan tersebut berbicara tentang hak dalam pernikahan, hak perempuan untuk pendidikan, hak perempuan yang menikah dengan warga asing, hak konsep reproduksi dan hak pada mengambil keputusan pada diri masing-masing. Bunyi dari pasal-pasal tersebut diantaranya:

**Pasal 47:** "Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. **Pasal 48:** "Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dari semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan." **Pasal 49 (3):** "Hak khusus yang melekat pada diri

<sup>3</sup> La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam.", *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 15, no. 1 (2016), pp. 93-112, accessed 5 Mar 2018; idham, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Hukum Positif Islam Di Indonesia (Studi Aplikasi Hak Asasi Manusia)", *Jurnal Varia Bina Civika*, vol. 0, no. 75 (2012), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/article/view/405>, accessed 5 Mar 2018; Zuhrah Zuhrah, "Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita dalam Konsep Perjanjian Perkawinan", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 1 (2016), pp. 71-82, accessed 5 Mar 2018; Erfaniah Zuhriah, "Kekerasan Suami Terhadap Istri dalam Wacana Hak Asasi Manusia", *EGALITA*, vol. 0, no. 0 (2012), <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/1955>, accessed 5 Mar 2018.

<sup>4</sup> UU HAM No. 39 tahun 1999.

wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum” **Pasal 50:**”Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh agamanya.<sup>5</sup>

Hak istri dalam HAM dapat difahami pada empat komponen penting pertama, Berhak melakukan perbuatan hukum, dapat ditafsirkan dan dikaitkan dengan hak dalam hukum dengan contoh berhak mengajukan talak. Kedua, Hak khusus tentang fungsi reproduksi yang artinya jika istri berhak menolak maka kewajiban suami tidak mencapuri dan jika suami meminta sebagai hak maka istri mempunyai kewajiban memberi dengan baik. Ketiga, Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, istri mempunyai hak untuk bersekolah jika istri ingin bersekolah lagi setelah menjadi istri. Keempat, Hak yang sama dengan suaminya, sebanding dengan kewajiban yang diembannya.

Hak menurut istilah ialah suatu kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu dalam bahasa Belanda *recht* dan bahasa Inggris *right*.<sup>6</sup> Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Menurut C.S.T. Kansil hak merupakan izin atau kekuasaan yang diberikan hukum.<sup>7</sup> C.S.T. Kansil juga mengutip perkataan Apeldoorn yang menyatakan bahwa hak ialah hukum yang dihubungkan dengan manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma suatu kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.<sup>8</sup>

C.S.T. Kansil membedakan hak dalam dua jenis, yaitu mutlak atau disebut hak absolut dan hak nisbi yang bisa disebut hak relatif.<sup>9</sup> Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan sebaliknya setiap orang juga menghormati hak tersebut.<sup>10</sup> Hak mutlak tersebut terbagi atas tiga golongan,<sup>11</sup> pertama, golongan Hak Asasi Manusia. Kedua, golongan Hak publik mutlak. Ketiga, golongan Hak keperdataan yang artinya hak material yang mengandung kekuasaan, perwakilan dan pengampunan dari hubungan perdata seperti orang tua.

Hak nisbi ialah yang diberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya seseorang ataupun orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak merupakan syarat klaim atau tuntutan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak yang lain atau masyarakat.<sup>12</sup> Dengan demikian hak berarti suatu wewenang atau kekuasaan yang dimiliki setiap orang semenjak belum lahir. Hak tersebut dapat diminta, diusahakan bahkan ditolak oleh individu tersebut. Bahkan seseorang juga berhak untuk tidak mendapatkan haknya karena suatu hal. Sehingga masing-masing individu memiliki celah untuk mendapatkan, menghilangkan, menolak ataupun tertolak dari apa yang sudah menjadi haknya.

Hak tidak bisa dipisahkan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang bisa disebut sebagai sesuatu yang timbal balik. Untuk mendapatkan hak tentu seseorang harus bisa memenuhi kewajiban

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Moch. Anwar, *Fiqh Islam: Mu'amalah, Munakahat, Fara'id dan Jinayah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971)., hlm. 133

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)., hlm. 120

<sup>8</sup> Dikutip oleh C.S.T Kansil dari Van Apeldoorn., hlm. 120

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Jend. Pol (ed). *Etika Kepolisian*, (Jakarta: PT. Cipta Manunggal)., hlm 30

yang menjadi tanggungjawabnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kewajiban tidak dipenuhi hak bukan lagi menjadi milik setiap individu, yang dalam hal ini adalah seorang suami dan seorang istri.

### C. KHI dalam Memetakan Hak Istri Sebagai Kewajiban Suami.

Dalam aturan di Indonesia hak-hak istri terdapat dalam hak dan kewajiban suami istri sebagai hak dan kewajiban bersama, kewajiban-kewajiban suami saja dan kewajiban-kewajiban istri saja. Adapun yang termasuk kewajiban bersama ada disebutkan tentang kewajiban menegakkan rumah tangga yang damai, sakinah mawaddah dan rahmah menjadi sendi dasar dari konsep masyarakat yang memelihara susunan sosial pada umumnya.<sup>13</sup> Sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat.<sup>14</sup> Hak suami adalah kepala keluarga dan Hak istri ibu rumah tangga".<sup>15</sup> Sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum dengan maksud istri punya hak talak dan hak gugat resmi dengan pengajuan hukum.<sup>16</sup> Hak Musyawarah bersama dalam menentukan tempat tinggal begitu juga menentukan rumah bersama sebagai rumah tetap dalam perkawinan.<sup>17</sup> Kewajiban saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu menambah hak dan kewajiban menjadi konsep saling berdamai dan saling melengkapi.

Informasi tentang hak-hak istri dalam hukum dalam mempunyai empat kewajiban suami yang secara otomatis didalamnya mengandung hak istri.<sup>18</sup> Pertama, Suami adalah membimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi hal-hal urusan rumah tangga

yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Kedua, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Ketiga, Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.

Nafkah menjadi hal penting dalam hak dan kewajiban dalam konsep perkawinan. Sesuai dengan penghasilan suami adalah seseorang yang menanggung Nafkah, kiswah dan tempat tinggal istri. Nafkah ini menyangkut Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri, anak dan biaya pendidikan anak. Mahar adalah hal yang cukup krusial difahami dalam hak dan kewajiban seorang suami dan hak seorang istri. Mengenai mahar dalam KHI juga menyebutkan tentang kewajiban membayar dan begitu juga dalam hak istri tentang tempat tinggal.<sup>19</sup>

Untuk dapat melihat hak-hak lain dari istri bisa dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri yang disebutkan dalam Pasal 77 dalam empat konteks hak-hak istri. Pertama, Suami istri mempunyai kewajiban membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi sendi dasar kehidupan. Kedua, Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan. Ketiga, suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara dalam pertumbuhan jasmani, rohani keluarga. Keempat, Suami istri wajib memelihara kehormatan dengan menjaga utuhnya keluarga.

Dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa hak istri

<sup>13</sup> KHI Bab XII Pasal 77 ayat 1; UU No. 1 tahun 1974 Pasal 30.

<sup>14</sup> UU No. 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 1.

<sup>15</sup> KHI Pasal 79 ayat 1; UU No. 1 tahun 1974 Pasal 32 ayat 3.

<sup>16</sup> UU No. 1 tahun 1974 Pasal 32 ayat 3; KHI Pasal 79 ayat 3; UU No. 1 Pasal 34 ayat 3.

<sup>17</sup> UU No 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 2; KHI Pasal 79 ayat 2.

<sup>18</sup> KHI Pasal 80 ayat 1.

<sup>19</sup> UU No. 1 tahun 1974 Pasal 30; KHI Pasal 80 ayat 1.

bukan hanya mendapatkan mahar, nafkah batin, nafkah materil, pendidikan, diperlakukan dengan baik dan adil seperti apa yang diatur dalam Islam. Namun Islam juga tidak memberatkan istri untuk meminta ijin kepada pengadilan ketika hak tersebut tidak dipenuhi oleh keduanya. Seperti muda melakukan talak yang diatur dalam hukum di Indonesia yaitu berhak untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan.

Hak-hak istri dalam islam tidak terlepas dari kewajiban istri, karena hak istri itu menjadi kewajiban suami dan kewajiban istri adalah hak suami. Ketika seorang istri tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka hak-hak istri juga tidak wajib dipenuhi oleh suaminya. Begitu juga hak ataupun kewajiban seorang suami.

#### D. Hak Istri dalam Pandangan Mazhab

Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang membicarakan hak-hak seorang istri. Nash dalam al-Qur'an sekitar hak dan kewajiban suami dan istri dapat dikelompokkan menjadi empat. Pertama, Nash yang berbicara tentang hak dan kewajiban bersama: al-Baqarah (2) (228) dan al-Nisa' (4) (19), perintah bergaul dengan baik dan bahwa ada jaminan hak sesuai dengan kewajiban. Kedua, Nash tentang Mahar (maskawin) al-Nisa (4) (24) hak mahar Istri, al-Ahzab (33) 50 kewajiban mahar. Ketiga, Nash tentang Nafkah al-Talak (65) (6 dan 7) hak nafkah, al-Baqarah (2) (233) hak nafkah dan tempat tinggal. Keempat, Nash yang berkaitan dengan hak istri yang ditalak-Talak (65) (6) hak istri yang ditalak termasuk talak waktu hamil, al-Baqarah (2) (236) hak mut'ah istri sekaligus kewajiban suami.

Dari ayat Memahami mahar dalam pendapat para mazhab Mendapatkan mahar

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقًا تَهْنِئَةً  
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا<sup>20</sup>

*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”(QS. an-Nisa: 04)*

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ  
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ  
بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>21</sup>

*Dan (di haramkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikannlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijakasan. .”(QS. an-Nisa: 24)*

Ayat tersebut memberi pengertian kepada para calon suaminya memberikan mahar kepada calon istri. Di sini jelas bahwa salah satu hak istri adalah mendapatkan

<sup>20</sup> Q.S. an-Nisa (4): 4

<sup>21</sup> Q.S. an-Nisa (4): 24

mahar. Tetapi jika seorang istri memberikan sebagian maskawinnya kepada suami dengan kerelaan maka suami berhak menerima dan menikmatinya, sebagaimana yang disebut juga dalam surat an-Nisa ayat 24 mengenai mahar dan kerelaan istri.

Mengenai mahar, M. Quraish Shihab, dalam bukunya dan yang dikutip oleh forum kajian kitab kuning yang diselenggarakan LkiS, menyebutkan bahwa suami wajib memberikan mahar kepada calon istri,<sup>22</sup> karena Mahar atau maskawin merupakan lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya.<sup>23</sup>

Mahar adalah lambang perkawinan yang sah, sehingga jumlah sedikit banyaknya tidak menjadi masalah. Perkawinan bukanlah akad jual beli dan maskawin bukanlah lambang dari seorang perempuan yang dibeli dari orang tuanya.<sup>24</sup> Perkawinan menurut Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali adalah suatu perjanjian yang mengandung pengertian diperbolehkannya laki-laki ber-*istima'* dengan kata lain halnya seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuandengan cara mengumpulinya, baik dalam bersetubuh, bersentuhan, berciuman, maupun hidup bersama.<sup>25</sup> Menurut filsuf dan ulama besar Islam, Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, tujuan utama perkawinan adalah menegakkan tanggung jawab sosial.<sup>26</sup>

Berarti dapat dikatakan bahwa hak istri memperoleh mahar itu adalah kewajiban suami. Mahar bukan harga atau nilai jual beli antara laki-laki yang membeli pada orang tua yang mempunyai anak perempuan. Mahar merupakan salah satu bukti bahwa seorang

laki-laki telah siap untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Mendapatkan Nafkah, Nafkah bisa berupa nafkah lahir maupun batin. Suami adalah pemuas tunggal kebutuhan istrin. Dikarenakan sifatnya yang tunggal maka suami harus mampu memenuhi kebutuhan istri dengan maksimal, agar sang istri tidak mudah tergoda selain suami.<sup>27</sup> Nafkah batin adalah nafkah kepuasan, ketenangan dan ketrentaman dari sikap kelembutan suami. Dengan demikian suami mengemban tugas tersebut sebagai hak istri.<sup>28</sup> Hak Istri Mendapatkan nafkah lahir yang bisa berupa uang, dan kebutuhan fisik lainnya.<sup>29</sup>

Hak istri tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228:

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ.....(البقرة: 228)

*"Dan mereka (para istri) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi, para suami mempunyai kelebihan di atas mereka." (QS. al-Baqarah [2]: 228)*

Dahulu pada zaman itu perjuangan untuk mencari nafkah sangat berat, oleh karena itu beban mencari nafkah menjadi tanggung jawab suami. Berbeda dengan sekarang, hak harta istri yang kurang tercukupi oleh suami maka suami memberi hak istri untuk ikut bekerja sehingga banyaknya perempuan yang berpendidikan tinggi mendukung istri untuk ikut andil dalam mencari nafkah. Dalam ayat di atas yang dimaksud dalam kelebihan suami di atas istri yaitu tanggung jawab suami tersebut

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anaku: Pesan Al-Quran Untuk Mempelai* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 32-33.

<sup>23</sup> Forum Kajian Kitab Kuning. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 17.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Forum Kajian Kitab Kuning. *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab 'Uqud Al-Lujjayn)*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hlm. 90

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 90

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 88

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

dalam mencari nafkah dan memberikan kesejahteraan serta kelangsungan hidup keluarga mereka. Dengan demikian istri berhak mendapatkan nafkah, pakaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dari suaminya. Dalam surat at-Talaq ayat 6 juga disebutkan mengenai pemberian nafkah sebagai berikut:

مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلًا فَانْقَبُوا  
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ  
فَسْتَرُوا لَهَا أُخْرَى

*"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusui (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*

Terlihat jelas dalam ayat di atas menerangkan hal-hal mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, lebih jelas lagi bagi istri yang sedang hamil ataupun menyusui juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan nafkah. Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَطْعَمَ  
وَيَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَى وَلَا يَضْرِبَ وَجْهَهَا  
وَلَا يَقْبَحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْمَبِيتِ

*"Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekannya, dan dilarang menghindarinya kecuali di rumah."<sup>30</sup>*

Pandangan Fuqaha mengenai hak istri dapat difahami sebagai pengertian ikhtilafu mazhab. Pemahaman tersebut menjelaskan pendapat masing-masing mazhab tentang hak istri. Madzhab Maliki, Secara khusus dalam pembagian hak istri secara khusus tidak dibicarakan. Dalam al-Mudawwanah, karangan Sahnun misalnya hanya ditulis tentang mahar yang harus dibayar. Disebutkan bahwa mahar yang harus dibayar suami walau laki-laki yang hanya menyentuh isteri adalah sebagai denda atau uang ganti bagi wali.<sup>31</sup> Dengan demikian kewajiban suami adalah membayar mahar tapi tidak menyebutkan secara spesifik hak sebagai istri adalah mahar.

Hak istri yang selanjutnya adalah mendapatkan perlakuan yang adil (suami yang poli-gami).<sup>32</sup> Menurut imam Malik, jatah giliran istri yang masih gadis adalah dua kali lipat dibanding dengan istri yang dinikahi dengan status janda.<sup>33</sup> Hak istri yang terakhir yaitu mendapatkan nafkah sebagai kewajiban yang dicukupi suami untuk kebutuhan keluarganya, menurut Malik<sup>34</sup> ketika terjadi perceraian tempat tinggal wajib bagi istri dalam semua jenis talak. Nakafkah tidak wajib bagi saat dijatuhitalak bain, kecuali talak dijatuhkan saat sedang hamil. Sedang untuk talak raj'i istritetap

<sup>30</sup> Ab Dâwd (hadist no. 1830), An-Nasâ'i dalam Sunan Kubra-nya, dan Ibnu Mâjah (hadist no. 1840). Mereka meriwayatkan dari Hâkim bin Mu'âwiyah bin Qurrah dari ayahnya secara marf'

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta:ACADEMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 246

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 246

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 246

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 247

dan wajib mendapat nafkah walaupun tidak sedang hamil sampai habis masa tunggu atau 'iddah. Demikian juga kewajiban suami jika mentalak istri dengan talak khulu' maka suami wajib menafkahi mantan istri yang sedang hamil.

Madzhab Hanafi, Dalam kitab al-Mabsut menjelaskan bahwa madzhab Hanafi menjelaskan hak Istri pada hak umum tidak secara khusus. Hak pertama istri mendapat mahar tetapi pandangan ini juga menjelaskan adanya pernikahan tanpa mahar adalah boleh dan tetap sah pernikahannya.<sup>35</sup> Lain halnya dengan mazhab Abu Hanifah, akad nikah harus diganti dengan mahar. Jika mahar tidak ada maka pernikahan menjadi gugur. Adapun mahar yang harus dibayar disesuaikan dengan kebiasaan adat setempat jika tidak ada atura kebiasaannya maka keterangan suami yang diambil. Hak istri yang keduamendapatkan nafkah. Hak nafkah erat hubungannya dengan bersenang-senangnya suami, sehingga istri yang menolak melayani suami adalah dosa dan itu ditahkikkan jika karena pergi atau karena istri menghindar maka istri kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah. Hak yang ketiga istri mendapatkan perlakuan yang adil dari suami yang poligami. Hak keempat mendapat perlakuan yang baik dari suami dengan cara adil. Al-Jasas ahli tafsir dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa hak-hak istri di antaranya mahar, nafkah lahir dan batin, tidak menyakiti dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar, dijauhi, memperlihatkan muka masam tanpa sebab.<sup>36</sup>

Hak istri dalam madzhab Syafi'i mendapatkan mahar, mendapatkan nafkah lahir dan batin dan mendapatkan perlakuan adil dari suami. Kalau suami tidak memenuhi hak-hak istrinya, istri bebas memilih akan bertahan atau bercerai. Jika isteri memilih bercerai dan ia memiliki anak yang belum berusia delapan

tahun, maka mantan isteri tersebut berhak atas hak asuh anak sementara mantan suaminya berkewajiban menanggung biaya nafkah anaknya, kecuali mantan isteri tersebut telah menikah lagi.

Hak istri dalam mendapatkan pendidikan. Seorang suami harus membimbing dan mendidik istrinya terlebih jika istrinya belum mendapatkan pelajaran agama yang mencukupi. Baik dengan cara suami mengajarnya sendiri atau mengajak istri mengikuti majlis-majlis ilmu yang ada di daerahnya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْتِكُمْ  
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ عَلَيْهَا مَلَكَةٌ  
غَلظَ شِدَادًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ  
مَا يُؤْمَرُونَ 37

*"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan dasarnya adalah manusiadan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka terhadap Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*

Menjaga keluarga yang dimaksud dalam ayat ini adalah dengan cara mendidik, mengajari, memerintahkan dan membantu pasangan agar bertaqwa kepada Allah SWT, serta melarang mereka berbuat maksiat. Seorang suami wajib mengajari keluarganya tentang perkara yang difardhukan oleh Allah SWT. Apabila mereka berbuat maksiat, suami harus menasihati dan mengingatkan.

Diperlakukan Dengan Baik dan Adil. Islam juga memberikan anjuran untuk bergaul secara patut antara suami dan istri. Allah swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 19 yang diterjemahkan dengan kalimat "bergaulah dengan

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 249

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 259

<sup>37</sup> Q.S. at-Tahrim (66): 6

mereka menurut cara yang patut” Oleh karena itu, hubungan suami-istri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati (mu’asyarah bi al-ma’ruf). Selain diperlakukan dengan baik istri juga harus mendapatkan perlakuan yang adil dari suaminya (yang berpoligami).

Adil disini menurut riwayat ibn Jarir pembagian adil ada porsinya untuk istri merdeka mendapat giliran satu malam, untuk hamba sahaya mereka dapat giliran satu banding dua dalam sehari, untuk istri madu yang masih gadis tiap hari dalam seminggu, untuk madu janda 3 hari dalam seminggu..

### E. Penutup

Hak merupakan suatu hal kewajiban suami pada istri. Hak-hak istri dalam Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan Hukum positif baik KHI dan perundangan HAM. Aturan yang ada dalam Islam dan KHI ataupun HAM mempunyai persamaan jika dipahami secara mendalam. Hanya saja antara Islam, KHI dan HAM penggunaan katanya berbeda. Dalam kesimpulannya hak istri tersirat pada hak Mendapatkan mahar, hak mendapatkan nafkah, hak Mendapatkan pendidikan, hak diperlakukan secara baik dan adil dan hak mempermudah mengajukan talak jika ada masalah pada tidak terlaksanakannya kewajiban suami pada istri yang disebut sebagai hak mempermudah melakukan perbuatan hukum.)

### DAFTAR PUSTAKA

C.S.T.Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989)., hlm. 120  
Dwi Suratno and Ermi Suhasti Syafei, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”, Al-

Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 8, no. 1 (2015)

Erfaniah Zuhriah, “Kekerasan Suami Terhadap Istri dalam Wacana Hak Asasi Manusia”, EGALITA, vol. 0, no. 0 (2012), <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/1955>

Forum Kajian Kitab Kuning. Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab ‘Uqud Al-Lujjayn). (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005).

Forum Kajian Kitab Kuning. Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjayn. (Yogyakarta: LKiS, 2001).

Idham, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Hukum Positif Islam Di Indonesia (Studi Aplikasi Hak Asasi Manusia)”, Jurnal Varia Bina Civika, vol. 0, no. 75 (2012), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/article/view/405>,

Jend. Pol (ed). Etika Kepolisian, (Jakarta:PT. Cipta Manunggal).

KHI Bab XII Pasal 77 ayat 1;

KHI Pasal 79 ayat 1;

KHI Pasal 79 ayat 2.

KHI Pasal 79 ayat 3

KHI Pasal 80 ayat 1.

KHI Pasal 80 ayat 1.

Khoiruddin Nasution. Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Academia Tazada, 2004).

La Jamaa, “Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam.”, Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam, vol. 15, no. 1 (2016).

M. Quraish Shihab, Untaian Permata Buat Anaku: Pesan Al-Quran Untuk Mempelai (Bandung: Al-Bayan, 1995).

Moch. Anwar, Fiqih Islam: Mu’amalah, Muna-kahat, Fara’id dan Jinayah (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1971).

Nurasiah Nurashiah, “Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai

Negara Muslim”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1 (2016)

Rahma Pramudya Nawang Sari, “Nusyu’z-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 2 (2016)

UU HAM No. 39 tahun 1999

UU No 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 2;

UU No. 1 Pasal 34 ayat 3.

UU No. 1 tahun 1974 Pasal 30.

UU No. 1 tahun 1974 Pasal 30;

UU No. 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 1.

UU No. 1 tahun 1974 Pasal 32 ayat 3

UU No. 1 tahun 1974 Pasal 32 ayat 3.

Zuhrah Zuhrah, “Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita dalam Konsep Perjanjian Perkawinan”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 1 (2016)